

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 404/Pid.B/2018/PN.KBJ)**

ABSTRAK

Tindakan pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX BUKU ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan. Dalam studi kasus putusan Nomor : 404/PID.B/2018/PN.Kbj merupakan salah satu kasus penganiayaan.

Penelitian ini mengajukan permasalahan apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bagaimana penerapan hukum dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara pidana Nomor : 404/PID.B/2018/PN.Kbj untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan perkara Nomor : 404/PID.B/2018/PN.Kbj.

Faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan pada putusan perkara Nomor : 404/PID.B/2018/PN.Kbj yaitu karena kesalahan pemahaman antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Dalam penerapan hukum dan pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan dalam kasus tindak pidana penganiayaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama KUHP dan KUHP. Adanya alat bukti berupa keterangan saksi, surat berupa visum et repertum dan keterangan terdakwa sehingga terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1), yaitu barang siapa dan melakukan perbuatan penganiayaan, berdasarkan alat bukti visum et repertum.

Dalam kasus penganiayaan ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat dimana satu pihak dan pihak yang lainnya untuk tidak memperlakukan masalah yang tidak harus dipermasalahkan sehingga dapat menimbulkan kejadian yang terjadi seperti penulis jelaskan sebelumnya. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi sipelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapkan berdampak pada masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggung Jawaban Hukum